



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Balai Kotal No. 2 Telp. Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON

NOMOR : **156** TAHUN 2010
T E N T A N G
Persetujuan / Izin Operasional
SMA SWASTA SOLIWU LAKAPER
Kabupaten Buton

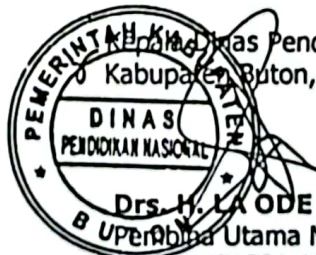
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMA Swasta Soliwu Lakapera, Kecamatan GU, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton maka, SMA Swasta Soliwu Lakapera dianggap layak untuk beroperasi ;
 - c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru ;
 2. Rekomendasi Camat GU, Nomor : 811/123 Tanggal, 30 September 2009, tentang Pendirian SMA Swasta Saliwu Lakapera ;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, Kecamatan GU, Nomor : 811 / 41, Tanggal : 30 September 2009, tentang Rekomendasi Pendirian SMA Swasta Soliwu Lakapera ;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan SMA Swasta Soliwu Lakapera untuk beroperasi dengan izin operasional terhitung mulai penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2010 / 2011 ;
- KEDUA** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah swasta dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Badan / Yayasan Pendiri Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan / Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah Swasta bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA** : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 19 AGUSTUS 2010



Drs. H. LA ODE ANWAR, M.Si
BUPATI Buton, IV/c
NIP. 19571231 198503 1 207

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
5. Gubernur Sulawesi Tenggara
6. Bupati Buton
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton
8. Kepala Bidang SMA/SMK
9. Camat GU
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan GU



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 1066 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SALIWU LAKAPER A MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 GU TAHUN AJARAN 2012/2013

BUPATI BUTON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Saliwu Lakapera perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Swasta Saliwu Lakapera menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi ;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton ;
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Panitia Pendiri Pendidikan SMA Swasta Saliwu Lakapera Nomor 020/BPP SMAS. S. LKP/2012, Tanggal 3 September 2012, Perihal Permohonan Penegerian SMA Swasta Saliwu Lakapera ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Saliwu Lakapera menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gu sejak Tahun Ajaran 2012/ 2013.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Saliwu Lakapera menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gu.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 DESEMBER 2012



BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton ;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton ;
7. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Buton ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton ;
9. Camat Gu ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.